

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 446-452
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14622798)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14622798>

Teori Penemuan Filsafat Hukum Islam: *Teori Ta'lil*

Junaedi Hasyim^{1*}, Achmad Mursyahid¹, Rahmatiah HL¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: Junaedihasyimlaw@gmail.com, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Teori Ta'lil dalam filsafat hukum Islam merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pencarian rasionalitas dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Teori ini bertujuan untuk memahami esensi hukum, bukan semata-mata teks literal, tetapi juga tujuan-tujuan mendasar (maqashid syariah) yang ingin dicapai. Penelitian ini membahas konsep dasar teori Ta'lil, landasan filosofis, serta aplikasinya dalam konteks penemuan hukum Islam. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menguraikan hubungan antara 'illah (sebab hukum) dan hikmah sebagai dasar penetapan hukum yang relevan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Teori Ta'lil memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan, tanpa mengesampingkan otoritas wahyu. Studi ini menyimpulkan bahwa teori Ta'lil berperan penting dalam menyeimbangkan aspek normatif dan realitas praktis, sehingga memungkinkan hukum Islam menjawab kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal syariah.

Kata Kunci : Teori Ta'lil, filsafat hukum Islam, maqashid syariah, penemuan hukum, relevansi hukum.

Abstract

Ta'lil theory in the philosophy of Islamic law is an approach that focuses on the search for rationality and wisdom behind every provision of Sharia. This theory aims to understand the essence of law, not merely the literal text, but also the fundamental goals (maqashid Sharia) to be achieved. This study discusses the basic concepts of Ta'lil theory, philosophical foundations, as well as its application in the context of the discovery of Islamic law. By using descriptive-analytical method, this study outlines the relationship between 'illah (cause of law) and wisdom as the basis for the determination of relevant laws in the face of social dynamics. Ta'lil theory provides flexibility in the application of Islamic law in order to remain relevant, without overriding the authority of Revelation. The study concludes that Ta'lil theory plays an important role in balancing normative aspects and practical realities, thus enabling Islamic law to answer the needs of the times while adhering to the universal principles of Sharia.

Keywords: *Ta'lil theory, philosophy of Islamic law, maqashid Sharia, discovery of law, legal relevance..*

Article Info

Received date: 21 December 2024 Revised date: 02 January 2024

Accepted date: 09 January 2024

PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam adalah cabang pemikiran yang berusaha memahami esensi dan tujuan dari hukum syariah sebagai manifestasi kehendak Ilahi dalam kehidupan manusia. Dalam filsafat hukum Islam, terdapat upaya mendalam untuk menggali makna terdalam dari setiap ketentuan hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai norma mengikat tetapi juga sebagai jalan menuju kesempurnaan moral dan spiritual manusia. Salah satu teori penting dalam diskursus ini adalah teori *Ta'lil*, yang mencoba menghubungkan setiap hukum dengan sebab ('illah) dan tujuan (maqashid) yang

melandasinya. Teori ini tidak hanya membangun hubungan rasional antara hukum dan tujuannya, tetapi juga menjadi refleksi kebijaksanaan Tuhan (hikmah) dalam menetapkan hukum-hukum-Nya.¹

Dalam kajian filsafat hukum Islam, teori *Ta'lil* menempati posisi yang unik, karena ia menjadi jembatan antara teks-teks wahyu yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan manusia yang dinamis. Keberadaan *'illah* sebagai sebab hukum memberikan ruang bagi umat Islam untuk memahami alasan-alasan di balik suatu ketentuan syariah, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel tanpa kehilangan otoritas wahyunya. Di sinilah terlihat bagaimana filsafat hukum Islam tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga rasional dan kontekstual. Pemikiran ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya diturunkan untuk ditaati secara mekanis, melainkan juga untuk dipahami secara mendalam demi kemaslahatan umat manusia.

Teori *Ta'lil* lahir dari semangat para ulama untuk menjadikan hukum Islam relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya. Dalam tradisi ushul fiqh, teori ini sering dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat yang meliputi perlindungan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dengan memahami *'illah* sebagai pintu masuk menuju *maqashid*, hukum Islam tidak hanya diterapkan secara literal, tetapi juga difungsikan sebagai sarana mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori ini juga menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki dimensi universal yang dapat menyesuaikan diri dengan keragaman budaya dan konteks sosial di berbagai zaman. Dalam sejarahnya, para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Asy-Syathibi telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori *Ta'lil* sebagai metode penemuan hukum. Mereka mengajarkan bahwa syariat tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga memiliki dimensi maknawi yang membutuhkan pendekatan filosofis untuk memahaminya secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat ilahiah, tetapi juga rasional dalam strukturnya.²

Namun, penerapan teori *Ta'lil* tidak terlepas dari tantangan. Di satu sisi, ia memberikan ruang bagi dinamika hukum Islam yang progresif; di sisi lain, ia juga menghadapi resistensi dari kelompok yang lebih memilih pendekatan tekstual absolut. Pendekatan ini sering dianggap kontroversial karena membuka peluang reinterpretasi hukum yang dianggap oleh sebagian kalangan dapat melemahkan otoritas wahyu. Meskipun demikian, teori *Ta'lil* tetap menjadi kerangka penting dalam menjelaskan harmoni antara wahyu dan akal, antara hukum Tuhan dan kebutuhan manusia.

Dalam konteks modern, teori *Ta'lil* memiliki relevansi yang semakin signifikan. Di tengah tantangan globalisasi, pluralisme, dan perubahan sosial yang cepat, hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk menjawab permasalahan kontemporer tanpa kehilangan identitasnya. Teori *Ta'lil* menawarkan pendekatan yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan-aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern.³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam teori *Ta'lil* sebagai salah satu fondasi filsafat hukum Islam. Kajian ini akan menjelaskan bagaimana teori ini dapat menjadi landasan metodologis dalam penemuan hukum, serta bagaimana ia dapat diintegrasikan dalam kerangka *maqashid syariah* untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks global. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan filsafat hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji teori *Ta'lil* dalam filsafat hukum Islam. Data yang digunakan berupa literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik karya ulama ushul fiqh, artikel ilmiah, serta buku-buku kontemporer yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep dasar *Ta'lil*, mengidentifikasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang melandasinya, serta mengeksplorasi relevansi teori ini dalam konteks modern. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami dimensi rasional dan

¹ Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat, Alih Bahasa M. Rasjidi* (Jakarta: Bu- lan Bintang, 1984), h. 11

² Tim Dosen UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty bekerjasama dengan YP Fakultas UGM, 1996), h. 2

³ Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 82- 83.

hikmah di balik hukum Islam, sedangkan pendekatan normatif dilakukan untuk menilai konsistensi teori ini dengan teks-teks syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang teori Ta'lil sebagai metode penemuan hukum Islam yang relevan dan aplikatif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Teori Ta'lil Dalam Filsafat Hukum Islam

1. Hakikat Teori Ta'lil sebagai Pendekatan Rasional dalam Filsafat Hukum Islam

Teori Ta'lil merupakan pendekatan penting dalam filsafat hukum Islam yang berupaya mencari sebab atau alasan ('illah) di balik setiap ketentuan hukum syariat. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti sisi normatif dari hukum Islam, tetapi juga mengungkap logika Ilahiah yang mendasari setiap ketentuannya. Dengan memahami 'illah, hukum Islam dapat dilihat sebagai sistem yang bertujuan memberikan kemaslahatan universal, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵

Secara filosofis, teori Ta'lil menjelaskan hubungan harmonis antara wahyu sebagai sumber hukum yang bersifat tetap dan akal sebagai alat eksplorasi untuk memahami hikmah di balik hukum tersebut. Wahyu memberikan panduan mutlak, sementara akal membantu mengidentifikasi tujuan dan manfaat yang terkandung dalam setiap aturan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia secara tekstual, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman melalui pendekatan yang rasional dan kontekstual.

Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, melainkan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, Ta'lil menjadi alat penting untuk memastikan bahwa hukum-hukum syariat tetap relevan dan memberikan solusi atas permasalahan kontemporer. Dengan demikian, teori Ta'lil berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas, menjadikan hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga dinamis dan berbasis pada manfaat universal.⁶

2. Landasan Syariah dan Epistemologi Ta'lil

Dalam paradigma hukum Islam, teori Ta'lil didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan ruang untuk menggali hikmah di balik ketentuan hukum. Ayat-ayat yang memuat perintah dan larangan sering kali disertai alasan, seperti larangan riba yang bertujuan menghindari ketidakadilan ekonomi. Epistemologi Ta'lil juga mencakup pengintegrasian nilai-nilai maqashid syariah sebagai orientasi normatif untuk memahami tujuan hukum dalam dimensi kemaslahatan manusia.⁷

3. Dimensi Maqashid Syariah sebagai Pilar Teori Ta'lil

Teori Ta'lil berfungsi sebagai alat untuk mengaitkan hukum dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam. Lima pilar maqashid syariah—perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—menjadi basis rasional dalam menilai relevansi hukum Islam terhadap realitas kehidupan manusia.

B. Metode Penemuan Dan Penerapan Teori Ta'lil

1. Identifikasi dan Validasi 'Illah dalam Metode Ushul Fiqh

Dalam teori Ta'lil, metode penemuan hukum Islam didasarkan pada identifikasi sebab hukum ('illah) yang menjadi dasar ketentuan syariat. Ta'lil merupakan salah satu pendekatan dalam ushul fiqh yang bertujuan untuk memahami hikmah dan alasan di balik setiap hukum. Sebab hukum ('illah) dianggap sebagai penggerak utama dalam penetapan sebuah hukum agar dapat diaplikasikan secara kontekstual pada kasus-kasus serupa. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan waktu, tempat, serta keadaan masyarakat.

Proses identifikasi 'illah dilakukan melalui metode qiyas (analogi). Dalam qiyas, para ulama mencari persamaan mendasar antara kasus yang telah diatur hukumnya dalam syariat dengan

⁴ Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), h. 56

⁶ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004),h. 39

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 1999), 5.

kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum eksplisit. Persamaan tersebut terletak pada 'illah yang berfungsi sebagai dasar penyamaan hukum. Contohnya, larangan meminum khamar (minuman beralkohol) dalam Al-Qur'an didasarkan pada sifat memabukkan (iskar) sebagai 'illah. Dengan menggunakan qiyas, hukum larangan ini diperluas untuk mencakup semua zat yang memiliki sifat memabukkan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat.

Validasi 'illah juga menjadi bagian penting dalam teori Ta'lil. Para ulama memastikan bahwa 'illah yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum benar-benar memiliki relevansi logis dan syar'i. Validasi ini dilakukan melalui penelaahan terhadap teks-teks Al-Qur'an, hadis, dan konsensus (ijma') ulama. Misalnya, 'illah larangan meminum khamar diperkuat dengan dalil-dalil yang menunjukkan dampak negatif sifat memabukkan terhadap akal manusia. Dengan demikian, metode Ta'lil bukan hanya mengandalkan logika semata, tetapi tetap berlandaskan sumber-sumber hukum yang sahih.

Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah tantangan zaman. Dengan mengidentifikasi 'illah, ulama dapat menemukan solusi hukum untuk berbagai masalah kontemporer yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks keagamaan. Sebagai contoh, hukum terkait penggunaan narkoba, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, dapat ditentukan melalui qiyas berdasarkan sifat memabukkan atau merusak akal yang menjadi 'illah larangan khamar. Proses ini menjadikan hukum Islam lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

2. Prinsip Kemaslahatan dalam Penerapan Teori Ta'lil

Prinsip kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan utama dalam penerapan teori Ta'lil, karena setiap hukum yang ditetapkan harus bertujuan untuk membawa manfaat (jalb al-masalih) dan mencegah bahaya (daf' al-mafasid). Dalam konteks ini, penentuan hukum melalui Ta'lil tidak hanya bertumpu pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak positif terhadap individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukum Islam yang berdasarkan teori Ta'lil berusaha menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah), seperti perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁸

Contoh konkret penerapan prinsip kemaslahatan dalam teori Ta'lil dapat dilihat pada hukum pembagian zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi syariat semata, tetapi juga bertujuan meringankan beban fakir miskin, membantu mereka yang terlilit utang, serta mengurangi kesenjangan sosial. 'Illah dari hukum zakat adalah kebutuhan dan kesenjangan ekonomi, yang aplikasinya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Dengan memenuhi tujuan ini, zakat menjadi sarana yang efektif untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan Ta'lil, hukum Islam mampu beradaptasi untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer tanpa kehilangan orientasi kemaslahatannya. Penekanan pada 'illah yang berorientasi pada kemaslahatan memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan tetap relevan dan aplikatif. Dengan demikian, teori Ta'lil bukan hanya sebagai alat analisis hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan maqashid syariah dalam rangka mewujudkan kebaikan yang berkelanjutan bagi umat manusia.

3. Kontribusi Teori Ta'lil terhadap Dinamika Hukum Islam

Teori Ta'lil memberikan kontribusi besar terhadap dinamika hukum Islam dengan menyediakan kerangka analisis yang memungkinkan penetapan hukum baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui identifikasi sebab hukum ('illah) dan penerapan prinsip maqashid syariah, teori ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat tanpa melanggar esensi syariat. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks wahyu.⁹

Salah satu contoh penerapan Ta'lil dalam konteks kontemporer adalah analisis hukum mengenai teknologi modern, seperti pembayaran digital, kripto, atau penggunaan kecerdasan buatan. Para ulama dapat menggunakan prinsip maqashid syariah, seperti menjaga harta (hifzh

⁸ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafah Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisus, 2001), h.16.

⁹ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.92-95.

al-mal) dan mencegah kerugian (daf' al-mafasid), untuk menentukan hukum yang sesuai. Sebagai ilustrasi, sistem pembayaran digital dianalisis dari segi keamanannya, kemudahan bagi masyarakat, dan potensi bahaya seperti penipuan. Dengan pendekatan Ta'lil, hukum yang ditetapkan dapat menjamin manfaat sekaligus meminimalkan risiko bagi umat.

Selain itu, teori Ta'lil juga berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Dengan menekankan pada 'illah sebagai landasan hukum, ulama dapat merumuskan kebijakan yang fleksibel namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat. Kontribusi ini tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana syariat mampu memberikan solusi yang universal dan kontekstual bagi permasalahan yang terus berkembang. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan mampu berkontribusi terhadap kehidupan modern.¹⁰

C. Relevansi Teori Ta'lil Dalam Konteks Modernitas

1. Tantangan Hermeneutika Hukum dalam Era Modern

Teori Ta'lil menghadapi berbagai tantangan dalam konteks hermeneutika hukum pada era modern, di mana masyarakat semakin pluralistik dan nilai-nilai sosial terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah munculnya kelompok tekstualis yang cenderung menolak pendekatan Ta'lil, dengan alasan bahwa hukum harus dipahami secara literal berdasarkan teks wahyu tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman. Kelompok ini berargumen bahwa setiap teks keagamaan sudah jelas dan tidak membutuhkan reinterpretasi, karena dianggap sudah mencakup segala aspek kehidupan. Namun, pandangan ini berpotensi membatasi fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis.¹¹

Di sisi lain, teori Ta'lil menawarkan ruang untuk reinterpretasi yang tetap berlandaskan wahyu. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara statis, tetapi lebih dinamis, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan esensinya. Ta'lil mengidentifikasi sebab hukum ('illah) yang menjadi dasar bagi sebuah ketentuan, yang kemudian dapat diterapkan pada situasi baru dengan mempertimbangkan maqashid syariah. Dalam konteks ini, wahyu tetap menjadi sumber utama, tetapi dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.¹²

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendekatan Ta'lil adalah menjaga keseimbangan antara teks wahyu dan perubahan sosial. Reinterpretasi yang dilakukan tidak boleh mengarah pada pengabaian prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi harus tetap berlandaskan pada kemaslahatan umat dan tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai metode interpretasi hukum, teori Ta'lil tetap menawarkan solusi untuk menjaga agar hukum Islam tetap hidup, relevan, dan aplikatif dalam konteks modern tanpa kehilangan otoritas keagamaannya.

2. Potensi Integrasi dengan Ilmu Pengetahuan Kontemporer

Teori Ta'lil menawarkan potensi besar dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer. Dengan pendekatan yang mengidentifikasi sebab hukum ('illah) sebagai dasar penetapan hukum, Ta'lil memungkinkan penyesuaian hukum Islam terhadap isu-isu ilmiah yang berkembang tanpa mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umat. Salah satu contoh konkret dari integrasi ini adalah penerapan konsep perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dalam bidang bioetika. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat digunakan untuk mengatur isu-isu kontemporer seperti transplantasi organ atau penelitian sel punca, yang merupakan topik-topik yang tidak secara langsung dijelaskan dalam teks-teks wahyu.¹³

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001) h..98-99

¹¹ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Anurrofiq (ed), *Mazhab Jogja: Mengagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), h.81-82.

¹² Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, Alih Bahasa, Imam Khoiri*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h.1-3.

¹³ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965), h.60.

Dengan pendekatan maqashid syariah, yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan umat, hukum Islam dapat memberikan solusi yang mendalam dan kontekstual terhadap masalah-masalah ilmiah yang kompleks. Misalnya, transplantasi organ dapat dianalisis melalui prinsip perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan manfaat sosial yang ditimbulkan, seperti menyelamatkan nyawa orang lain. Begitu pula dengan penelitian sel punca, yang dapat dilihat dari perspektif bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit tanpa merusak prinsip-prinsip dasar syariat, seperti larangan terhadap kerusakan (dafa' al-mafasid).

Integrasi hukum Islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer melalui teori Ta'lil tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri, tetapi juga memastikan bahwa syariat tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman modern. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sebuah sistem hukum yang terpaku pada masa lalu, tetapi dapat terus berkembang dan memberikan solusi praktis terhadap isu-isu baru yang timbul dalam dunia ilmiah dan teknologi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqashid syariah.

3. Teori Ta'lil sebagai Pilar Reinterpretasi Hukum Islam

Dalam konteks globalisasi, teori Ta'lil memainkan peran penting sebagai instrumen untuk reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Teori ini memberikan ruang bagi penyesuaian hukum Islam terhadap tantangan dan isu-isu kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan fokus pada identifikasi sebab hukum ('illah), Ta'lil memungkinkan ulama untuk merumuskan hukum-hukum baru yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks wahyu. Pendekatan ini sangat relevan mengingat dinamika kehidupan modern yang memunculkan permasalahan baru, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an atau hadis.¹⁴

Contoh nyata penerapan teori Ta'lil dalam menghadapi isu lingkungan adalah penggunaan 'illah perlindungan terhadap kehidupan (hifz an-nafs) dan harta (hifz al-mal). Dalam hal ini, hukum Islam dapat diinterpretasikan untuk melarang atau membatasi aktivitas yang merusak ekosistem, seperti penebangan hutan yang berlebihan, polusi, atau eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Dengan dasar 'illah ini, para ulama dapat menyimpulkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip syariat yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda, yang merupakan hak asasi manusia dan bagian dari maqashid syariah.¹⁵

Melalui teori Ta'lil, hukum Islam tidak hanya mempertahankan relevansinya dalam dunia modern, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini membuka peluang bagi hukum Islam untuk terus berkembang dan memberikan solusi atas berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, Ta'lil bukan hanya sebagai cara untuk memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga sebagai pilar yang memungkinkan hukum Islam tetap aplikatif, memberikan keadilan, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.¹⁶

SIMPULAN

Teori Ta'lil dalam filsafat hukum Islam merupakan pendekatan penting yang menjembatani antara wahyu Ilahi dan rasionalitas manusia. Dengan mendasarkan hukum pada sebab ('illah) yang jelas dan hikmah yang mendalam, teori ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi rasional yang memungkinkan penerapan fleksibel dan relevan terhadap berbagai konteks kehidupan. Secara filosofis, teori Ta'lil memperkuat harmoni antara teks wahyu dan akal, sekaligus menegaskan maqashid syariah sebagai landasan utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui metode qiyas dan validasi 'illah, teori ini mampu menggali alasan di balik setiap ketentuan hukum sehingga dapat diterapkan pada permasalahan kontemporer yang kompleks. Relevansi teori Ta'lil dalam konteks modernitas semakin nyata, terutama dalam menjawab tantangan globalisasi,

¹⁴ Abdul Qadir Ibn Badran, *Al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985), h.300.

¹⁵ Abu Husein al-Basri, *Al-Mu'tamad*, edisi Muhammad Humaidillah (Damaskus: al-Ma'had al-'Ali al-Farnisi, 1965), h.669.

¹⁶ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1968), h.1127

perkembangan teknologi, dan dinamika sosial. Dengan integrasi bersama ilmu pengetahuan modern, teori ini dapat memberikan solusi berbasis maqashid syariah untuk isu-isu seperti bioetika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Ibn Badran, *Al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985),
- Abu Husein al-Basri, *Al-Mu'tamad*, edisi Muhammad Humaidillah (Damaskus: al-Ma'had al-'Ali al-Farnisi, 1965)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001) h..98-99
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisus, 2001),
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008),
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022
- Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),h
- Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1968),
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 1999),
- John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965),
- Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, Alih Bahasa, Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatna*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004)
- Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Anurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Mengagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002)
- Tim Dosen UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty bekerjasama dengan YP Fakultas UGM, 1996),